



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam pengadilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah mengeluarkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA,Tbk. Cabang Tulungagung, dalam hal ini diwakili oleh:

Wahyu Sinar Saputra, Tempat Tanggal Lahir Tulungagung, 21 Juni 1987, Tempat Tinggal Jl. I. G. Ngurah Rai g.02 No. 23-D Kab. Tulungagung, Pekerjaan Junior Officer Grup RPK Cabang Tulungagung Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Nomor Handphone, 082334763443 dan

Daru Septia Putra, Tempat Tanggal Lahir Tulungagung, 24 September 1989, Tempat Tinggal Dsn. Bantengan RT.002 RW.002 DS. Bantengan Kec. Bandung Kab. Tulungagung Pekerjaan Junior Officer Grup RPK Cabang Tulungagung Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Nomor Handphone 081334422451

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 063/ 127 /TLG/RPK/SRT tanggal 6 Maret 2024 serta memilih domisili hukum pada Bank Jatim Cabang Tulungagung yang beralamat di Jalan JL. I Gusti Ngurah Rai No. 1 Kel. Kepatihan Kec Tulungagung Kab. Tulungagung, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

Tituk Sektingtyas Tuwarsila, NIK 3504044108760005, Tempat Tanggal Lahir Tulungagung, 01 Agustus 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl. Raya Ngantru Rt.003 Rw.002 Ds. Bendosari, Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan Surat Gugataan tertanggal 6 Maret 2024 dan didaftarkan dengan nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tlg tanggal 20 Maret 2024 serta permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat tertanggal 27 Maret 2024, dengan alasan sudah berdamai dengan pihak Tergugat :

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan dan karena pemeriksaan di persidangan masih dalam tahap pembacaan surat gugatan (upaya damai), dan belum memasuki acara penyampaian jawaban dari Tergugat, sehingga permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat di persidangan, maka berdasarkan pasal 271 Rv alinea pertama bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tlg. oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tlg., maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan sudah sepatutnya apabila diperintahkan agar perkara gugatan Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tlg. tersebut dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tlg., yang diajukan oleh Kuasa Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan, oleh karena itu patut dan adil Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tlg.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tlg. dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 18 April 2024 oleh Didimus Hartanto Dendot, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Tlg tanggal 20 Maret 2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Mimbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

ttd

Mimbar,SH

Hakim

ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 28.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
6. Sumpah	Rp ---
7. Pemeriksaan setempat	Rp ---
8. Meterai Putusan	Rp 10.000,00
9. Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.	Rp183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)